



P U T U S A N

Nomor : 66/Pdt.G/2011/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding.

M e l a w a n

TERBANDING umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 54/Pdt.G/2011/PA.Sidrap, tanggal 7 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1432 H. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat **PEMBANDING** terhadap penggugat **TERBANDING**;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari



sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa dari akta permohonan banding No. 54/Pdt.G/2011/PA.Sidrap, tertanggal 8 April 2011, ternyata tergugat/pembanding telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidrap tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 12 April 2011.

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, tergugat/pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap tanggal 4 Mei 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada penggugat/terbanding tanggal 5 Mei 2011.

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding No.54/Pdt.G/2011/PA.Sidrap, masing-masing tanggal 21 April 2011 dan tanggal 26 April 2011, berdasarkan berita acara memeriksa dan membaca berkas perkara banding, penggugat/terbanding telah datang tanggal 5 Mei 2011, sedang tergugat/pembanding tidak datang.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Tingkat Pertama sangat keliru karena tidak



berdasar hukum, salah dalam menilai dan mempertimbangkan gugatan, jawaban replik dan duplik, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding.

2. Hakim Tingkat Pertama, dalam perkara ini keliru atau tidak benar dalam putusannya yang dengan serta merta mengabulkan gugatan penggugat/terbanding, padahal dalam persidangan penggugat/terbanding mengakui perbuatannya bahwa ia berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama La Juman, namun hal ini tidak dicantumkan dalam putusan.
3. Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan posisi penggugat/terbanding yang menunjukkan tekadnya untuk bercerai, tetapi kurang mempertimbangkan keinginan tergugat/pembanding yang tetap mau rukun dan siap menerima kembali penggugat/terbanding apa adanya.
4. Hakim Tingkat Pertama menvonis perkawinan penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus, padahal usia perkawinan tersebut sesuai yang dicantumkan penggugat/terbanding dalam gugatannya belum cukup satu bulan, perkawinan terjadi tanggal 16 Desember 2010 sementara penggugat/terbanding meninggalkan tergugat/pembanding ditempat tinggal bersama tanggal 28 Desember 2010 (baru 12 hari).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari secara seksama berkas perkara serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi, dan telah mempelajari pula apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Tingkat Pertama, maka Hakim Pengadilan

Tingkat Banding berpendapat Hakim Tingkat pertama telah memeriksa dengan seksama, mempertimbangkannya dengan benar khusus masalah cerai, namun khusus mengenai tuntutan tergugat/pembanding sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah dikesampingkan oleh Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tuntutan a quo hanya sebagai upaya ataupun gertakan agar penggugat/terbanding mempertimbangkan kembali gugatannya, dan karena penggugat/terbanding tidak bergeming dan tetap nekad mau bercerai, sehingga tuntutan tergugat/pembanding dikesampingkan. Hal mana Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai yang terungkap dalam sidang dari jawab menjawab dihubungkan dengan bukti/saksi-saksi dari kedua belah pihak penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding adalah pasangan suami isteri yang baru 12 (dua belas) hari menikah atau masih pengantin baru, namun sudah berpisah tempat karena ulah penggugat/terbanding yang pergi meninggalkan tergugat/pembanding setelah dipergoki sedang berduaan bercinta dengan lelaki lain (La Juman) yang tergugat/pembanding menilainya telah selingkuh dengan lelaki tersebut sehingga tergugat/pembanding melaporkan kepada Polisi yang akhirnya lelaki La Juman ditahan oleh Polisi.

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding berusaha membebaskan La Juman dengan membujuk tergugat/pembanding agar mencabut laporannya ke Polisi dengan janji akan bersedia rukun dengan tergugat/pembanding, tetapi ternyata penggugat/terbanding membohongi tergugat/pembanding, karena begitu laporannya di cabut dan lelaki La Juman dibebaskan, penggugat/terbanding bukannya mau rukun dengan tergugat/pembanding tetapi malah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sidrap dengan alasan tidak cocok dengan anak tergugat/pembanding (anak tirinya), sehingga tergugat/pembanding merasa sangat kecewa telah dibohongi, padahal tergugat/pembanding masih sangat mengharapkan rukun rumah tangganya, apalagi merasa tidak ada masalah dengan penggugat/terbanding sebagai isterinya, dan mengenai perlakuan penggugat/terbanding, tergugat/pembanding bersedia memaafkan dan tetap menerima penggugat/terbanding apa adanya, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat/terbanding tetap bertekad mau cerai.

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta- fakta kejadian tersebut, ternyata penggugat/terbandinglah yang sangat menginginkan perceraian, meskipun antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding secara langsung tidak ada permasalahan, karena jika hanya terhadap anak tiri yang dalam hal ini bisa dianggap pihak ketiga penggugat/terbanding merasa tidak cocok, bisa dibicarakan baik- baik dengan tergugat/pembanding untuk dapat dicari solusinya demi mempertahankan kerukunan rumah tangganya apalagi tergugat/ pembanding masih sangat mencintai penggugat/terbanding dan masih dalam suasana pengantin baru.

Menimbang, bahwa dengan perasaan kecewa, merasa dikhianati, dobohongi oleh penggugat/terbanding yang baru saja dinikahnya yang tentunya dengan pengorbanan materi yang tidak sedikit, maka tergugat/pembanding menuntut imbalan keadilan guna mengobati kekecewaan dan sakit hatinya dengan pembayaran uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dari penggugat/terbanding.

Menimbang, bahwa tuntutan tergugat/pembanding tersebut, karena penggugat/terbanding menolak untuk membayar dengan alasan tidak mampu dan Majelis hakim mempertimbangkan hanya sekedar upaya tergugat/pembanding untuk menggertak penggugat/terbanding supaya mengurungkan niatnya untuk cerai, tetapi ternyata tidak bergeming dan tetap nekad mau cerai, sehingga Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan cerainya dan mengenyampingkan tuntutan tergugat/pembanding, menurut Pengadilan Tinggi Agama sangat tidak adil bagi tergugat/pembanding yang harus menerima cerai dari penggugat/terbanding yang baru 12 (dua belas) hari dikawininya dan merasa tidak ada masalah secara langsung yang diperbuat, bahkan penggugat/Terbandinglah yang membuat masalah (selingkuh dengan lelaki lain) dan dinilainya sudah membohongi dan mengkhianati tergugat/pembanding, sehingga adalah patut menurut rasa



keadilan apabila penggugat/terbandoing dihukum memenuhi tuntutan tergugat/pembanding yang dianggap sesuai dengan kemampuannya bagi seorang yang berpredikat haji dengan membayar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) sebagai imbalan kekecewaan dan sakit hatinya dan demi menjaga ketenteraman jiwa yang bisa tergoncang karena terpaksa menerima perceraian yang dia tidak inginkan dan tidak menduga secepat itu, hal mana dapat dianalogkan dengan maksud pasal 78 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirobah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yo pasal 136 (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasar pada tambahan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan tambahan amar mengenai tuntutan tergugat/pembanding dengan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sehingga bunyi amar selengkapnya sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah masalah perkawinan maka berdasar pada pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirobah kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidrap No.54/Pdt.G/2011/PA.Sidrap tanggal 7 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1432 H, dengan perbaikan menambah amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan penggugat.
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (PEMBANDING) terhadap penggugat (TERBANDING).
 - Menghukum penggugat membayar uang sejumlah



Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) kepada tergugat.

- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp.241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada tergugat/pembanding membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra.Hj.Zainab, S.H Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H.Samparaja.S.H.,M.H. dan Drs.H.Anwar.R.M.H. Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 Juni 2011, dibantu oleh Dra.Hj.Sufiaty Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

Dra.

Hj. Zainab, S.H.

Drs. H. Anwar R, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sufiaty

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------------|
| 1. Meterai | : | Rp. | 6.000.- |
| 2. Redaksi | : | Rp. | 5.000.- |
| 3. Proses Penyelesaian Perkara | : | <u>Rp.</u> | <u>139.000.-</u> |



Jumlah :

Rp. 150.000.-

Untuk Salinan

**Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar**

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.